

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU – ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK SERAMBAKON – UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG TAHUN 2020

Kpt 34/PP.05.3-Kpt/9112/KPU-Kab/IX/2020, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG TENTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK SERAMBAKON UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2017 dan Pasal 23 ayat (1) PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2017 yang menyatakan anggota Panitia Pemilihan Distrik diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten.

– Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Permen Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 13 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2020; PKPU No.15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. Tahun 2020; PKPU No. 6 Tahun 2020 sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2020; Kpt KPU RI No. 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 sebagaimana telah diubah dengan Kpt KPU RI No. 169/PP.06.4-Kpt/03/KPU/III/2020; Kpt KPU Kabupaten Pegunungan Bintang No. 10.15/PP.05.3/9112/KPU-Kab/II/2020; Kpt KPU Kabupaten Pegunungan Bintang No. 16/PL.02/9112/KPU-Kab/VI/2020; Kpt KPU Kabupaten Pegunungan Bintang No. 19/PL.02/9112/KPU-Kab/VI/2020; Kpt KPU Kabupaten Pegunungan Bintang No. 23/PP.05.3/9112/KPU-Kab/VII/2020.

– Dalam Keputusan Komisi ini diatur Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Distrik Serambakon Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 29 September 2020.